BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 41 /KPTS/III.15/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : tim teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :
   Bertanggung jawaab secara administrasi serta sebagai pengarah atas pelaksanaan Tim Teknis pelayanan perizinan;
2. Ketua :
   a. mengoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. mengoordinasikan sektor perangkat derah yang menjadi anggota tim teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   c. memimpin rapat pembahasan penerbitan perizinan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Sekretaris:
   a. mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. membantu ketua dalam mengoordinasikan sektor perangkat daerah yang menjadi anggota tim teknis;
   c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan penerbitan perizinan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   d. menyiapkan kegiatan administrasi tim teknis; dan
   e. menyusun laporan kegiatan tim teknis kepada ketua.
4. Anggota:
   a. melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap hasil peninjauan, pemeriksaan data lapangan dan data administratif yang berkenaan dengan penerbitan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsi bidang masing-masing untuk memperlancar operasional dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   c. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas perangkat daerah terkait;
   d. mengawasi dan mengendalikan izin yang sudah diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai tugas perangkat daerah terkait;
   e. menyusun hasil kajian, pembahasan, menyiapkan rancangan keputusan bupati dan surat penolakan perizinan serta mengadministrasikan seluruh tahapan mekanisme pelayanan perizinan; dan
   f. menyusun laporan kegiatan tim teknis kepada ketua melalui sekretaris.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/III.15/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten
II. KETUA : Asisten Administrasi Umum
III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
IV. ANGGOTA :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan).
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Sub-Sektor Perkebunan dan Sub- Sektor Peternakan).
6. Kepala Dinas Kesehatan (Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan).
7. Kepala Dinas PUPR (Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
8. Kepala Dinas Sosial (Sektor Sosial).
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Sektor Lingkungan Hidup).
10. Kepala Dinas Perhubungan (Sektor Transportasi).
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Sektor Pos, Telekomunikasi Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik).
12. Kepala Dinas Perikanan (Sektor Perikanan).
13. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Sektor Pariwisata).
14. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sub-Sektor Tanaman Pangan dan tanaman Hortikultura).
15. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Sektor Perdagangan, Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menegah, Sektor Perindustrian).
16. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Setdakab (Sektor Ketenagakerjaan).
17. Sekretaris Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Koordinator Sub-Substansi Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Koordinator Sub-Substansi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pengolahan dan Pemeriksaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
21. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

22. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pengawasan Penertiban dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.
23. Analis Keuangan Pusat/Daerah Sub Koordinator Sub-Substansi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.
24. Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.
25. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Promosi dan Pengembangan Iklim Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.
26. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pengendalian Penanaman Modal.
27. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.
28. 4 (Empat) Orang Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS